BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DAN**

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG TIMUR**

**Nomor :111/HK.02.00/K.LA-04 / 12 /2023**

**Nomor : B / PKS – 08 / XII / 2023**

**TENTANG**

# SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pada hari ini Selasa tanggal 5 bulan D e s e m b e r tahun dua ribu dua puluh tiga (05 - 12 - 2023) bertempat Polres Lampung Timur dijalan Mataram Marga no. 09 Sukadana Kec Sukadana Kabupaten Lampung Timur kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **LAILATUL KHOIRIYAH, S. Hi** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR** berdasarkan **Surat Keputusan KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR : 2584.1/HK.01.01/K1/08/2023**, Tanggal 18 Agustus 2023 yang berkedudukan di jalan Komplek Pemkab Lampung Timur Desa Sukadana Ilir Kec Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **AKBP M. RIZAL MUCHTAR, S.H., S. IK., M. H** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG TIMUR** berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Surat Telegram Kapolri nomor : ST : / 1756 / XII / KEP / 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang mutasi jabatan ditubuh Polri dalam hal ini **bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Resor Lampung Timur,** berkedudukan di Jalan Mataram Marga no.09 Sukadana, Kec Sukadana Kab Lampung Timur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Lampung Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Timur.

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.1/PM.02/KI/07/2022 dan Nomor: NK./21/VII/2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4168 );

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

Republ ikIndonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1892) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) dan;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## BAB I
## MAKSUD DAN TUJUAN
### Pasal 1

(1) Maksud perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan sinergitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kesinergian dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

## BAB II

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. pertukaran data dan/atau informasi;
b. pengawasan di dalam ruang digital;
c. bantuan pengamanan;
d. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya manusia;
e. pemanfaatan sarana dan prasarana dan;
f. pelaksanaan sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

**BAB III**

**PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu**

**Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi**

**Pasal 3**

1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi.

4) Data dan/atau informasi tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK.**

**Bagian Kedua**

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

**Pengawasan di Dalam Ruang Digital**

**Pasal 4**

**PARA PIHAK** melaksanakan patroli siber dalam rangka antisipasi berita hoaks, ujaran kebencian dan politisasi Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) di media daring, media sosial, dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

**Bagian Ketiga**

**Bantuan Pengamanan**

**Pasal 5**

(1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Lampung Timur.

(2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen keamanan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam hal ini dilakukan olehSat Intelkam Polres Lmapung Timur.

(3) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan **PIHAK KEDUA** oleh SatSamapta, Subden II Pelopor, Sat Lantas melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.

(4) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang dilakukan secara tertulis ditujukan kepada Kapolres Lampung Timur melalui Kabag Ops.

(5) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis paling lambat dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

**Bagian Keempat**

**Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 6**

(1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dikuasi oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.

**Bagian Kelima**

**Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

**Pasal 7**

(3) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dikuasi oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.

**BAB IV**

**HAK**

**Pasal 8**

1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:

   a. meminta dan mendapat data dan/atau informasi yang berkaitan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   b. meminta dan mendapat dukungan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

c. memberdayakan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menerima sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dari **PIHAK KEDUA**;

f. mendapatkan data dan/atau informasi atas pelaksanaan patroli siber dalam rangka antisipasi berita hoaks, ujaran kebencian dan politisasi Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) di media daring, media sosial, dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

2) **PIHAK KEDUA**, berhak :

a. meminta dan mendapat data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memberdayakan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli;

c. memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;

**d.** menerima sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dari **PIHAK PERTAMA;**

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

## BAB V
## KEWAJIBAN
### Pasal 9

(1) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban:

a. memberi data dan/atau informasi yang berkaitan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga kerahasiaannya;

b. menyediakan sumber daya manusia kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli;

c. menyediakan sarana dan prasarana yang dimiliki kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;

d. melakukan sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

(2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban;

a. Memberi data dan / atau inforamsi yang berkaitan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahu 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga kerahasiaannya;

b. Melakukan berbagai upaya pencegahan terkait dugaan pelanggaran netralitas personel Kepolisian Daerah Lampung dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepolisian Daerah Lampung;

c. Memberi dukungan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;

d. Menyediakan sarana dan prasarana yang dimiliki kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;

e. Melakukan sosialisasi serta Pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024; dan

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

f. Memberikan data dan/atau informasi atas pelaksanaan patroli siber dalam rangka antisipasi berita hoaks, ujaran kebencian dan politisasi Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) di media daring, media sosial, dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

**BAB VI**

**SOSIALISASI**

**Pasal 10**

Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.

**BAB VII**

**PENANGGUNG JAWAB**

**Pasal 11**

**PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini menunjuk wakil-wakilnya, sebagai berikut :

**a. PIHAK PERTAMA**

Tingkat Kabupaten / Kota : Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten / Kota.

**b. PIHAK KEDUA**

Tingkat Kepolisian Resor/Kota (Polres/ta): Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres/ta.

**BAB VIII**

**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 12**

1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.

2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.

**BAB IX**

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilhan Tahun 2024.

**BAB X**

**KETENTUAN LAIN**

**Bagian Kesatu**

**Adendum**

**Pasal 14**

1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua**

**Perbedaan Penafsiran**

**Pasal 15**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga**

**Masa Berlaku**

**Pasal 16**

1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sesuai dengan masa berlaku Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (tanggal 13 Juli 2027).
2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri secara tertulis Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan pihak lainnya.

**Bagian Keempat**

**Keadaan Kahar**

**Pasal 17**

1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.

2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin, banjir, tanah longsor, petir, gunung meletus, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keadaan kahar tersebut terjadi dengan disertai bukti atau keterangan resmi dari **PIHAK** yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.

4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat dari keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

5) Dalam Keadaan Kahar tersebut **PARA PIHAK** membuat Satuan Tugas Terpadu untuk penanganan situasi kontijensi dengan metode manajemen *emergency respon*, prosedur darurat, dan evakuasi sampai *recovery* guna terselenggara dan

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

lancarnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Timur.

## BAB XI
## PENUTUP
### Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| **HALIATUL KHOIRIYAH, S. Hi** | **M. RIZAL MUCHTAR, S.H., S. IK., M. H** |
| **KETUA** | **AKBP / 78111157** |

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

lancarnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Timur.

## BAB XI
## PENUTUP
### Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| **LAILATUL KHOIRIYAH, S. Hi** | **M. RIZAL MUCHTAR, S.H., S. IK., M. H** |
| **KETUA** | **AKBP / 78111157** |

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |